

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH
SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

SITI FARAH QONITA

02012682125079


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH
SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA**

**SITI FARAH QONITA
02012682125079**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Rabu, 13 Desember 2023**

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II,



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashjiana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH
SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA**

Disusun Oleh :

SITI FARAH QONITA

02012682125079

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Rabu, 13 Desember 2023**

Saya Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum (.....)

Penguji :1. Dr. Hj. Ananalisa Yahanan, S.H., M.Hum (.....)

:2. Dr. Irsan, S.H., M.H (.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Farah Qonita
NIM : 02012682125079
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023



Siti Farah Qonita
NIM.02012682125079

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Kerja Keras tidak mengkhianati hasil”
(H.Ibnu Hibban Bastari)**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
Q.S Al Insyirah 5-6**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
Q.S Al Baqarah 286**

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Kakak dan Adikku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Guru Serta Dosenku**
- ❖ Semua sahabat, teman-teman, adik-adik,
dan semua orang yang telah selalu
mendukungku**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**
- ❖ Semua**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NIAGA”**. Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023

Siti Farah Qonita
02012682125079

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan Tesis ini selesai.
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai.

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai, Mami dan Papi terimakasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, support, wejangan, dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Saudara-saudaraku, Kiay Farid, Kiay Fathur, Kaka wiena dan Dek Fajar terimakasih atas segala semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
11. Keluarga tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu member dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Teruntuk Sahabat terbaikku yang selalu mensupport semua kegiatan saya dan memberi semangat, yang ikut memberi inspirasi dalam pengerjaan tesis ini, selalu memberi doa dan semangat dalam mengerjakan tesis.
15. Teruntuk Adik dan Kakak Sepupu kesayanganku terimakasih atas segala dukungan, motivasi,serta perhatian yang diberikan kepada saya;
16. Teruntuk teman teman seperjuangan S2 AMD dan Kelas MIH Bisnis 2021 dwi, bunda dian, semua teman yang tidak bisa disebut satu satu.
17. Serta teman-teman MIH angkatan 2021 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Palembang,

2023

Siti Farah Qonita
02012682125079

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Definisi Konseptual.....	21
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Buruh.....	23
1. Pengertian Buruh	23
2. Jenis Buruh.....	25
3. Hak dan Kewajiban Buruh	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	32
1. Pengertian Umum Kepailitan	32
2. Syarat permohonan pernyataan Pailit	34
3. Pihak yang dapat dinyatakan Pailit	37
4. Pihak yang dapat mengajukan Pailit	38
5. Akibat Hukum Kepailitan	40
C. Tinjauan Umum tentang Kreditor.....	43
1. Pengertian Kreditor.....	43
2. Hak dan Kewajiban Kreditor.....	48
BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Buruh Sebagai Kreditor Preferen	
Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	53
1. Kedudukan Buruh sebagai Kreditor di dalam Undang-Undang Kepailitan.....	53

2. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif terhadap Hak Buruh dalam Kepailitan	62
3. Bentuk Perlindungan Hukum Represif terhadap Hak Buruh dalam Kepailitan...	71
B. Peran Kurator dalam Melindungi Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga	87
1. Bentuk Peran Kurator dalam Melindungi Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	87
2. Ruang Lingkup Peran Kurator dalam Melindungi Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	91
3. Proses Peran Kurator Kurator dalam Melindungi Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	97
C. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di masa yang akan datang.....	102
1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Kepailitan yang akan datang	102
2. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.....	106
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Pailit berawal dari ketidakmampuan membayar. Dimana keadaan ekonomi keuangan suatu perusahaan atau keadaan seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pailit. Dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Salah satu dampak dari Kepailitan ini adalah tidak terpenuhinya hak hak buruh yaitu tak terbayarnya upah buruh. Buruh merupakan Kreditor Preferen yang dimana kreditur oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, Untuk terpenuhinya hak hak buruh dan melindungi hak buruh maka perlu perlindungan hukum mengenai buruh sebagai kreditor prefen dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga.

Kata kunci : *Perlindungan, Kepailitan, Kreditor Preferen*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Joni Ernizon, S.H., M.Hum.

NIP: 196606171990011001

Pembimbing Kedua,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP: 197307281998021001

Koordinator



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP : 196509181991022001

ABSTRACT

Bankruptcy begins with an inability to pay, in which the economic and financial condition of a company or a person has been declared bankrupt by a court and whose assets or inheritance have been designated to pay their debts. Meanwhile, bankruptcy according to the law is defined as a general confiscation of all the bankrupt debtor's assets, the management and settlement of which are carried out by the curator under the supervision of the bankruptcy judge. In practice, there is often a debtor's unwillingness to pay debts that are due and collectible. One of the impacts of bankruptcy is the non-fulfillment of workers' rights, namely non-payment of workers' wages. Workers are preferred creditors that by law solely because of the nature of their receivables, receive repayment first. Preferred creditors are creditors who have special privileges, namely a right given by the law to someone who is receivable so that the level is higher than other people who are receivable, solely based on the nature of the receivables. To find out which receivables are privileged, it is available in Article 1139 and Article 1149 of the Civil Code. In order to fulfill workers' rights and protect workers' rights, legal protection regarding workers as preferential creditors is needed in resolving bankruptcy disputes in the Commercial Court.

Keywords: Protection, Bankruptcy, Preferred Creditors

Approved by,

UNIVERSITAS SRWIJAYA

Main Advisor,

Second Advisor,

UPT BAHASA

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP: 196606171990011001

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP: 197307281998021001

Coordinator:

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan mengenai kepailitan dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”).

Pengertian Kepailitan Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.

Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila :

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih¹

Syarat dan Putusan dalam Kepailitan bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 UU Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulisan ini akan membahas jenis-jenis dan hak hukum dari kreditor sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4443

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Adapun terdapat 3 jenis kreditur yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kreditur Preferen
2. Kreditur Separatis
3. Kreditur Konkuren

Kreditur Preferen sendiri merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Sehingga Kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi, “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.” Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, maka terdapat penegasan bahwa pekerja/buruh merupakan kreditur preferen yang harus didahulukan pelunasan piutangnya. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan pembayaran upah pekerja/buruh tersebut. Sehingga pembayaran upah pekerja/buruh dapat didahulukan atas tagihan kreditur separatis, hak negara, kantor lelang, biaya kurator dan lainnya. Kreditur dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Yang terdiri dari kreditur preferen khusus dan umum Contohnya Tagihan Pajak adalah hak istimewa yang

didahulukan dari kreditur separatis dan kreditur konkuren.

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang (*suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian)² Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur diberi kesempatan melakukan “perbaikan keuangan dan manajemen” untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Caranya yaitu melalui penambahan modal (*composition*), maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*). Baik melalui penggantian pengurus (direksi/manager) perusahaan atau memfokuskan /mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini diberikan kepada debitur setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya.³

Banyak sekali perusahaan perusahaan yang mengalami kepailitan yang telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Pada awalnya kontrak perjanjian bisnis tercipta dikarenakan kepentingan para pihak yang membuat perjanjian

² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 177 Diakses pada tanggal 20 September pukul 19.37 wib

³ 4R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13

untuk mencapai suatu tujuan , yang mana perjanjian tadi dibuatkan kedalam suatu mekanisme hukum dalam bentuk tulisan sehingga munculah suatu kontrak yang berisi prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.⁴

Pada direktorat putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara dengan Nomor No.1122/Pdt.G/2020/PN.Tng. Pihak dari Pemohon Misno selaku mantan buruh di PT. Jabatex dalam hal ini bertindak sebagai kreditor terhadap termohon PT. Jabatex

Adapun dalam perjanjian ini isi pokok dari perjanjian ini meliputi tentang berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UURI. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dalam perkara a quo adalah termasuk Utang. Termohon Pailit PT. Jabatex sehingga secara juridis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan/satu kesatuan utuh dengan Termohon Pailit sebagai Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dipandang sama di depan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan memiliki hak-hak menurut hukum. Hal mana pertegas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), (4) dan (5) UURI. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian adalah beralasan juridis mendudukan PT. Jabatex sebagai Termohon Pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini.

⁴ Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Kharisma Putra Utama : Jakarta, hlm 1-2.

Secara garis besar perjanjian ini dibentuk untuk permasalahan karena telah mengabaikan inkrah (hasil Putusan) Pengadilan Hubungan Industril dan Mahkamah Agung terkait eksekusi pailit serta pembayaran uang pesangon mantan buruhnya pengembalian hak hak (upah) buruh yang mengakibatkan yang dirugikan adalah dari semua pihak, yang mana hal tersebut adalah hal yang tidak di inginkan, hal-hal tidak di inginkan yang dapat timbul adalah seperti gagal bayar ataupun keterlambatan dan kesulitan membuat verifikasi berkas untuk klaim bayar. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai kreditor preferen dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga ?
2. Bagaimana Peran Kurator dalam Melindungi Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga?
3. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis dan menjelaskan proses bentuk dan Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga
- b. Menganalisis dan menjelaskan Peran Kurator dalam Melindungi Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan.
- c. Menganalisis dan menjelaskan Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum perdata khususnya hukum kepailitan berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian Kerjasama antara kreditor preferen dan debitur serta bagi kurator dan pengurus kepailitan yaitu :

- 1) bagi kreditur preferen dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama yang mengandung hak dan kewajiban dalam kepailitan
- 2) bagi debitur dalam menepati perjanjian dan kesepakatan mengandung hak dan kewajiban
- 3) bagi Kurator untuk memastikan barang debitur yang disita bisa ditemukan, dicatat, dipertahankan nilainya bahkan dinaikkan nilainya, dan membereskan harta debitur dengan menjualnya secara dilelang yang kemudian hasilnya dibagikan secara adil
- 4) Bagi Pengurus untuk bisa mengarahkan perseroan yang telah dinyatakan pailit untuk berusaha tetap berdiri sebagai perseroan dan membayar utang-utang yang dimilikinya.

D. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan suatu bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir untuk menyelesaikan penelitian ilmiah tersebut dan suatu penulisan tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmiah.⁵ Teori dapat diartikan sebagai keseluruhan yang saling berkaitan, lalu teori hukum sendiri dapat diartikan dari perkembangan pengertian teori tadi menjadi keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum.⁶ Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm 134

⁶ JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.

1. Grand Theory

Pada penelitian ini Teori Perlindungan Hukum akan digunakan sebagai *Grand Theory* yang kemudian diperkuat melalui Teori Keadilan. Teori Perlindungan Hukum dijabarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ‘Indonesia adalah Negara hukum’. Negara hukum merupakan negara dimana hukum berdiri di atasnya dan berguna untuk melindungi keadilan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Keadilan merupakan dasar dan syarat yang paling penting untuk mewujudkan hidup yang bahagia bagi warga negaranya. Negara dan juga warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat suatu hubungan hukum, sehingga perlindungan hukum merupakan hal yang penting karena menjadi hak dari setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan elemen penting bagi Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak – hak hukum bagi setiap warga negaranya. Hadirnya hukum didalam masyarakat bertujuan untuk mengintergrasi dan mengorganisasi berbagai bentuk keperluan masyarakat. Membatasi kepentingan berbagai pihak lain bisa memberikan perlindungan kepada kepentingan pihak tertentu. Kepentingan hukum yaitu pengurusan terhadap berbagai hak dan keperluan manusia, sehingga hukum mempunyai wewenang yang paling tinggi dalam menentukan keperluan manusia yang perlu diatur dan dijaga. Perlindungan hukum tercipta karena masyarakat memberikan suatu kebijakan hukum dan semua peraturan guna mengatur

hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dengan perseorangan dari pemerintah yang menjadi perwakilan keperluan masyarakat yang pada dasarnya merupakan persetujuan dari seluruh masyarakat.⁷

Menurut pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian dukungan atas hak asasi manusia yang orang lain rugikan dan hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati hak-hak tersebut. Hukum berfungsi untuk menciptakan perlindungan yang sifatnya tidak semata-mata hanya luwes dan adaptif namun juga bisa untuk memprediksi dan pencegahan. Hukum diperlukan untuk mendapatkan keadilan sosial bagi orang-orang yang lemah dan belum kuat baik secara sosial, ekonomi, dan politik.⁸ Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga dalam 4 unsur perlindungan hukum ini harus diperhatikan dalam penegak hukum, yaitu:⁹

1. Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*
2. Kemanfaatan hukum atau *Zweckmassigkeit*
3. Keadilan hukum atau *Gerechtigkeit*
4. Jaminan hukum atau *Doelmatigkeit*.

Hal ini diperkuat dengan keadilan hukum yang masih dipertahankan dalam Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny sebagai anak hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁰ Terdapat berbagai teori yang membahas tentang keadilan dan masyarakat yang adil

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

⁸ Satjipto Raharji, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁹ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24.

yang berkaitan dengan hak dan kebebasan, kesempatan atas kekuasaan, pemasukan dan kesejahteraan. Beberapa diantaranya yaitu teori keadilan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial oleh John Rawl dalam bukunya yang berjudul *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *general theory of law and state*.

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia menganut prinsip pengukuhan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia yang bersumber dan berpedoman pada landasan ideologi negara yaitu Pancasila. Prinsip perlindungan hukum berasal dan berpedoman pada pengukuhan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia karena berdasarkan dari sejarahnya di negara barat, konsep pengukuhan dan perlindungan tercipta karena adanya hak asasi manusia yang ditujukan pada pembatasan dan penempatan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat. Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah sebuah peluang atau kesempatan yang diberikan kepada subyek hukum untuk menyampaikan pendapat atau penolakan atas kebijakan pemerintah sebelum mencapai bentuk yang defenitif. Hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini memiliki tugas yang sangat penting bagi tindak pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena melalui perlindungan hukum ini pemerintah menjadi harus lebih hati-hati sebelum

membuat sebuah keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Pengaturan mengenai perlindungan hukum ini sendiri belum diatur lebih lanjut di Indonesia

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum Represif di Indonesia terdiri dari pengurusan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi yang bertujuan untuk penyelesaian suatu sengketa. Prinsip perlindungan hukum berasal dan berpedoman pada pengukuhan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia karena berdasarkan dari sejarahnya di negara barat, konsep pengukuhan dan perlindungan tercipta karena adanya hak asasi manusia yang ditujukan pada pembatasan dan penempatan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip negara hukum. Apabila disangkut pautkan dengan pengukuhan dan perlindungan atas hak asasi manusia, maka ia menjadi tempat pertama dan berkaitan dengan tujuan dari negara hukum.

Ukuran suatu keadilan seringkali mendapatkan tafsiran yang berbeda-beda. Keadilan itu sendiri sangat memiliki banyak dimensi mulai dari hukum hingga ekonomi, kerap kali ketika berbicara keadilan selalu dikaitkan dengan setiap penyelesaian dalam suatu sengketa ataupun penegakkan hukum. Keadilan dalam banyak sumber sering diartikan sebagai suatu bentuk sikap atau karakter. Sikap dan karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan

karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap sebuah ketidakadilan adalah ketidakadilan.¹¹

Pada umumnya dikatakan tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum atau unlawful/lawless/unfair, dan untuk orang adil maka dapat dikatakan dengan orang yang patuh terhadap hukum atau law-abiding/fair. Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mencapai suatu kemajuan kebahagiaan pada masyarakat, maka dari itu hukum dibentuk cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat yang adil. Ahli yang berusaha merumuskan menjadi bentuk tulisan yang mudah dipahami terkait dengan pengertian atau definisi dari keadilan, Inge Dwisvimiar dalam tulisannya menjabarkan beberapa kontribusi yang diberikan aristoteles terkait dengan teori keadilan, yaitu aristoteles memberikan perbedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan menurut hukum positif diperoleh dari sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau tidak sebuah peristiwa dinyatakan oleh hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam diperoleh dari sifat dasar manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu artinya sebuah keadilan dapat dinilai dari emosi dan perasaan yang dimiliki oleh manusia.¹²

Selain aristoteles salah seorang filsuf John Rawls juga berusaha merumuskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadilan. Dalam

¹¹ Inge Dwisvimiar, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No 3, hlm 523-527,
<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127> diakses pada tanggal 3 Februari pukul 14.30 WIB.

¹² ibid

bukunya, Muhammad Syaifuddin mengutip dari Andre Ata Ujan menyebutkan bahwa Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian permasalahan keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara, yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.¹³

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas terkait dengan perlindungan hukum dan teori keadilan, maka dapat dinyatakan bahwa suatu keadilan dapat dikatakan adil terutama dalam pandangan hukum positif yaitu adil yang ditetapkan oleh hukum, aturan tertulis atau perjanjian. Sehingga perlindungan hukum yang adil adalah segala bentuk perlindungan yang dituangkan kedalam aturan hukum guna melindungi masyarakat baik itu ditempuh secara hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Maka apabila kita ingin berbicara terkait dengan hukum perlindungan terhadap buruh maka kita akan berbicara bagaimana hukum memberikan perlindungan hak maupun kewajiban terhadap buruh yang ada di Indonesia.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian. Perjanjian dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti

¹³ Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm. 42

perjanjian jual beli dan semacamnya dan perjanjian ini diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Tirtodiningrat yang dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Subekti masih dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴

Dalam bukunya Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa fungsi kontrak atau perjanjian terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi filosofis kontrak, fungsi yuridis kontrak, dan fungsi ekonomis kontrak, fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.¹⁵

Lalu fungsi yuridis dari sebuah kontrak, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak¹⁶ dan fungsi ekonomis dari suatu kontrak berkaitan erat dengan tujuan dari kontrak tersebut, dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka proses

¹⁴ Agus Yudha Hermoko, *Op.Cit*, hlm 15-16

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 37

¹⁶ *Ibid*, hlm 47.

menjadi kaya secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang berkontrak, yang secara substansif harus senantiasa mengacu kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang harus diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁷

Melihat dari pengertian yang dikemukakan oleh subekti, dapat disebutkan bahwa perjanjian memiliki unsur adanya para pihak, adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai, ada prestasi yang dilaksanakan, ada bentuk tertentu, dan ada syarat tertentu. Namun unsur perjanjian juga dapat dilihat dari syarat-syarat perjanjian yaitu unsur *essentialia*, *naturalia*, *accidentalia*. Unsur *essentialia* adalah unsur yang ada dan mutlak dalam perjanjian unsur ini dapat dilihat pada syarat sah perjanjian, sedangkan unsur *naturalia* adalah unsur yang lazim dalam perjanjian unsur ini bukan dimasukkan dalam perjanjian akan tetapi melekat dalam perjanjian, dan unsur *accidentalia* adalah isi dari suatu perjanjian.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1320 KUHP unsur perjanjian terbagi menjadi empat yaitu kesepakatan, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi maka akan berakibat yaitu perjanjian menjadi sah dan menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berkontrak. Namun apabila unsur kesepakatan dan cakap (unsur

¹⁷ *Ibid*, hlm 56.

¹⁸ M. Zen Abdullah, 2010, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1, No 11, hlm 23-25, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101/108 diakses pada tanggal 10 oktober 2022 pukul 19.05 WIB.

subyektif) tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya selama tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap berlakunya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan sebaliknya apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap perjanjian tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut, dengan kata lain syarat subyektif ini menyangkut dengan kondisi pribadi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dinamakan syarat subyektif dikarenakan syarat yang harus dipenuhi ini melekat pada subyek dari perjanjian yaitu para pihak yang membuat suatu perjanjian. Jika unsur objek tertentu dan kausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan kata lain syarat ini menyangkut dengan isi dan materi dari perjanjian tersebut. Dinamakan syarat obyektif karena syarat ini melekat pada obyek dari suatu perjanjian tersebut, bukan pada subyek perjanjian, atau dengan kata lain hal-hal atau barang yang diperjanjikanlah yang menjadi syarat obyektif ini yang harus sesuai atau tidak dilarang oleh Undang-Undang.¹⁹

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian-perjanjian yang mana kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu,

¹⁹ *Ibid*, hlm 21-23.

dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan, seperti dalam perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).²⁰

Pedoman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tentang sah nya perjanjian telah dituangkan kedalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sah nya perjanjian, hal ini diharapkan dapat menjadi payung hukum apabila suatu hari terjadi kerugian terhadap apa yang dijanjikan. Lalu berikutnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. ketika berbicara tentang pemulihan kerugian maka akan kembali kepada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam pasal ini menyebutkan bahwa segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan perikatan yang melilit setiap orang.²¹

Dari penjelasan terkait dengan teori perjanjian bahwa dapat ditarik benang merah yaitu, suatu perjanjian memiliki unsur, fungsi, dan syarat sah yang hal-hal tersebut harus tertuang dan dapat diteliti pada perjanjian kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kepailitan. umumnya perusahaan menjadi pailit karena tidak mampu bersaing

²⁰ Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, Jakarta: PT Intermasa, hlm 139

²¹ Moch. Isnaeni, 2017, *Selintas Pintar Hukum Perikatan Bagian Umum*, cet 1, Surabaya: PT Revka Media, hlm. 64-65.

dalam pasar dan mengalami proses inovasi yang lamban. Kebutuhan konsumen semua hal tersebut akan berdampak pada pendapatan, laba, kemampuan keuangan perusahaan kewajiban. Perusahaan wajib terus berinovasi untuk bertahan hidup dan menghindari kebangkrutan yang bisa menimpa siapa pun. Kurang mengamati gerakan pesaing juga menyebabkan perusahaan pailit. Perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh di belakang.

Hukum Kepailitan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang mengatur tentang kepailitan yang digunakan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang yang lebih cepat dan memberikan kepastian. Penyelesaian perkara tersebut menggunakan teori hukum kepailitan yang didukung dengan kebijakan politik hukum dari Negara Indonesia. Oleh karena itu, putusan pernyataan pailit kepada suatu perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang mengaturnya.

Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut dengan UU Kepailitan adalah sita umum atas segala harta debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Penetapan harga yang terlalu tinggi juga mendorong perusahaan pailit. Sebaiknya perusahaan tidak menetapkan harga yang terlalu mahal. Memang, ada orang-orang yang percaya bahwa harga mahal dari sebuah perusahaan

mencerminkan produk berkualitas lebih baik dan lebih mewah daripada yang lain. Namun, jika ada perusahaan baru yang merilis produk rilis dan menjualnya jauh lebih murah, kemungkinan bisnis akan kalah dan konsumen akan memilih kompetitor.²²

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimana dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.

Berdasarkan teori kepailitan ini bahwa pandangan penulis adalah dalam keadaan perusahaan pailit perusahaan harus tetap menyelesaikan kewajibannya terhadap pegawainya, sehingga hal ini lah yang akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan kewajiban penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan buruh/pegawai, dengan teori ini pula kita dapat meneliti terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan yang pailit mulai dari perusahaan dinyatakan pailit, penjualan aset hingga pembayaran hutang.

²² Dsla2012 "Fenomena perusahaan pailit di Indonesia"
<https://www.dslalawfirm.com/perusahaan-pailit/> diakses pada 10 oktober 2022 pada pukul 11.57

E. Definisi Konseptual

Definisi oprasional digunakan untuk memberikan batasan dan ruang lingkup yang dibahas didalam tesis ini²³, adapun yang dimaksud ialah :

1. Kreditur

Dimana pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.

2. Debitur

Sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur. Dalam kebangkrutan, debitur dapat memilih untuk membayar utang dalam prioritas yang dipilih. Tetapi, jika masih tetap gagal dalam membayar hutangnya, mereka telah melanggar perjanjian dengan kreditor. Sebagian besar hutang yang terkait dengan bisnis harus dibuat secara tertulis agar dapat diselesaikan oleh hukum. ²⁴

²³ Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggal Mandiri, hlm. 70 diakses pada 24 november 2023

²⁴ Tokopedia 2022 ‘Debitur’ <https://kamus.tokopedia.com/d/debitur/> diakses pada 10 oktober 2022 pada pukul 12.07 wib

1. Kurator

Dalam UU Kepailitan juga menghendaki kurator untuk melanjutkan usaha debitur pailit, tetapi harus dengan persetujuan panitia kreditur, apabila panitia kreditur tidak ada, maka izin untuk melanjutkan usaha debitur pailit dapat dimintakan oleh kurator kepada hakim pengawas (Pasal 104 UU Kepailitan) lalu, tugas kurator lainnya mencatat semua harta kekayaan pailit secara lengkap untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Pencatatan ini dimulai paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai Kurator (Pasal 100 dan Pasal 103 UU Kepailitan).

2. Pengurus

Pengurus akan memberikan pengumuman serta mengundang kreditur untuk rapat. Pengurus juga membantu kerja kurator sementara dalam mengawasi debitur agar tidak melakukan hal yang bisa merugikan aset kekayaannya. Pengurus dalam hal ini juga dipilih dari pihak yang independen. Pengurus tersebut tidak boleh memiliki kepentingan terhadap debitur serta kreditur.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis penelitian normatif, Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jika peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah

²⁵ Fauzan Ramadhan, 2022 "pengertian fungsi kurator Indonesia dalam kepailitan" <https://bursadvocates.com/kurator-indonesia/> diakses pada 10 oktober 2022 pukul 12.10 wib

mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essential, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan juga pendekatan kasus atau *case approach*, adapun alasan ini dikarenakan penulis ingin membandingkan peristiwa yang terjadi pada Putusan Pengadilan niaga dengan nomor perkara 17/Pdt.Sus.PAILIT/2016/PN,yang kemudian akan diatur dalam undang-undang.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersifat primer, bahan hukum yang bersifat sekunder, dan bahan hukum yang bersifat tersier:

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004)
 - d. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97

- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karangan dan karya tulisan dari pakar-pakar ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, indeks kumulatif dan ensiklopedia.²⁷

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku ilmiah, makalah, dan surat kabar serta dokumen tertulis lainnya terkait permasalahan dalam penelitian ini

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang ataupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.²⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, cara berfikir dari mulanya bersifat umum ditarik menjadi khusus.²⁹

DAFTAR PUSTAKA

A.

- Aco Nur, Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur, (Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015), hlm. 7
- A. Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Cet 3. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999. Hlm.1
- Abdul Kharim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13
- Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Kharisma Putra Utama Jakarta, hlm 1-2.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm 11
- Andreas Albertus, 2010. "Hukum Fidusia", Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97
- Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 77. 8 Ishak, "Upaya Hukum Debitor"
- Hamzah Ya'qub. Kode Etik Dagang Menurut Islam, CV.Diponegoro, Cetakan Ketiga, Bandung, 1999, hlm. 238
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm 134
- JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.
- Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.196
- Jono, 2010. "Hukum Kepailitan", Sinar Grafika. Jakarta. Hal.6

- Lalu Husni, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 33.
- Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 177
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm 42
- Muhamad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggal Mandiri, hlm. 70
- Moch. Isnaeni, 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum*, cet 1, Surabaya: PT Revka Media, hlm. 64-65.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Cet.I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.
- Ny. Siti Hartono, Pengantar Hukum Kepaillitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm 25
- Nasrun Haroen, Figh muamalat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 85
- Nj. Polak, Faillissementsrecht (Deventer: Kluwer,2005), hal.302
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118
- Rahmat S.S Soemadipradja, 2010, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 7. 39H. Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wah
- Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hlm 239
- Roy M. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law (London : Sweet & Maxwell, 1997), Hal 25-28

4R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13

Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 34

Sudargo Gautama, Komentar Atas Peraturan Kkepailitan Untuk Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 205

Sunarmi, Hukum Kepailitan, USU Press, Medan, 2009, hlm 106

Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, Jakarta: PT Intermedia, hlm 139

Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm 23.

Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan “Actio Pauliana” (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 374.

Ugo dan Pujiyo, 2012, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

Zainudil Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.23.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4443

C. Website

- Dsla 2012 "Fenomena perusahaan pailit di Indonesia" <https://www.dslalawfirm.com/perusahaan-pailit/> diakses pada 10 oktober 2022 pada pukul 11.57
- Fauzan Ramadhan,2022"pengertian fungsi kurator Indonesia dalam kepailitan" <https://bursadvocates.com/kurator-indonesia/> diakses pada 10 oktober 2022 pukul 12.10 wib
- Hukum Online "perbedaan kreditur separatis dan konkuren" <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab>
- Inge Dwisvimiar, 2011," Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 3, hlm 523-527, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127>
- Jeany Tabita, 2012, "Pengertian dan Syarat Kepailitan" <https://www.hukumkepailitan.com/pengertian-kepailitan/pengertian-dan-syarat-kepailitan/>
- M.Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, 2019, Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 29, hlm. 3, <https://www.academia.edu/download/58499803/2.pdf>
- M. Zen Abdullah, 2010, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1, No 11, hlm 23-25, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101/108
- Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, hlm 140-141, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573
- Tokopedia 2022 'Debitur' <https://kamus.tokopedia.com/d/debitur/>

